BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 278 /KPTS/ VII /2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN TATA CARA PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang :

a. bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan pemberian belanja bantuan sosial umum sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Belanja Bantuan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, perlu dibentuk Tim Verifikasi dan Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Sosial Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa susunan keanggotaan Tim Verifikasi dan Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Sosial Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 207/KPTS/V/2011, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Sosial Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
16. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Belanja Bantuan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Sosial Umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas melaksanakan proses verifikasi bagi calon penerima bantuan sosial umum menyangkut jumlah besaran dana yang telah memenuhi persyaratan/legalitas dokumen kelembagaan/perorangan.

KETIGA : Tata Cara Pelaksanan Bantuan Sosial Umum sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, adalah sebagai berikut :

a. lembaga/ormas/perorangan menyampaikan permohonan/proposal atau rencana kegiatan dan anggaran yang perlu mendapat dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran (PA) yang disampaikan melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis;

b. bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya melakukan penelitian terhadap kelengkapan legalitas kelembagaan/perorangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya diteruskan kepada Tim Verifikasi;

c. setelah Tim Verifikasi menentukan jumlah dana yang ditetapkan, diteruskan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis selaku PA untuk diminta pertimbangan/persetujuan dan selanjutnya proses pencairan dana melalui PPK SKPD/Bendahara Pengeluaran PPKD.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 207/KPTS/V/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 29 Juli 2011
BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

PARAF HARMONISASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG. PER-UU	

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 278/KPTS/VII/2011
TANGGAL : 29 Juli 2011

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM VERIFIKASI BANTUAN SOSIAL UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	
3.	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
4.	KEPALA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL SEKRETARIS	
5.	ASISTEN TATA PRAJA SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
6.	STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	ANGGOTA	
7.	STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMBANGUNAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI	ANGGOTA	
8.	STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN	ANGGOTA	
9.	KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11.	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR BIDANG BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN	
12.	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN AGAMA PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR BIDANG BANTUAN AGAMA	
13.	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN PENDIDIKAN PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR BIDANG BANTUAN PENDIDIKAN	
14.	STAF PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN BENGKALIS 24 (DUA PULUH EMPAT) ORANG	ANGGOTA SEKRETARIAT	
15.	STAF PADA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA SEKRETARIAT	

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH